



**PUTUSAN**

Nomor 384 K/Pdt/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT LILY MARITIM INDONESIA**, berkedudukan di The Kingston Commercial Nomor C02, Jalan Boulevard Raya, Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, diwakili oleh Direktur, Hendrik Candra, dalam hal ini memberi kuasa kepada Heroe Waskito, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Catra Indhira *Law Firm*, berkantor di Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 159, Lantai 4, Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2024;  
Pemohon Kasasi/Pelawan;

**L a w a n**

**PT EMAS ANTAM INDONESIA (EAI) dahulu PT ABUKI JAYA STAINLESS INDONESIA (AJSI)**, berkedudukan di Gedung Antam Tower A, Lantai 4, Jalan TB. Simatupang Nomor 1, Tanjung Barat, Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, diwakili oleh Direktur Utama, Yudi Hermansyah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Roni Heilig Marpaung, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Roni Marpaung Studio Legal, berkantor di Treasury Tower, Lantai 5, Unit J, District 8, SCBD, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 52-53, Jakarta Selatan, 12190, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2024;  
Termohon Kasasi/Terlawan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 384 K/Pdt/2025*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan seluruh perlawanan Pelawan;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar dan beritikad baik;
3. Menyatakan sebagai hukum eksekusi Nomor 39/Eks.Arbit/2023/PN Jkt.Utr, *juncto* Nomor 42080/XII/ARB-BANI/2019, tertanggal 30 Maret 2021, tidak berkekuatan hukum terhadap Pelawan;
4. Membatalkan eksekusi Nomor 39/Eks.Arbit/2023/PN Jkt.Utr, *juncto* Nomor 42080/XII/ARB-BANI/2019, tertanggal 30 Maret 2021;
5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun masih ada proses pemeriksaan karena adanya perlawanan, bantahan, banding, kasasi atau peninjauan kembali;
6. Menghukum Terlawan membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang layak dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Eksepsi tentang gugatan perlawanan Pelawan *a quo ne bis in idem*;
- Eksepsi tentang Pelawan tidak memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* yang sah mengajukan perlawanan;
- Eksepsi tentang permohonan perlawanan Pelawan prematur;

Bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memberikan Putusan Nomor 809/Pdt.Plw/2023/PN Jkt.Utr, tanggal 19 Juni 2024, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Terlawan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp177.400,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 384 K/Pdt/2025



Bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 993/PDT/2024/PT DKI, tanggal 6 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Agustus 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Agustus 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 809/Pdt.Plw/2023/PN Jkt.Utr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 26 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 Agustus 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Memperbaiki Putusan Nomor 993/PDT/2024/PT DKI, tertanggal 6 Agustus 2024, *juncto* 809/Pdt.Plw/2023/PN Jkt.Utr, tertanggal 19 Juni 2024 tersebut sehingga dalam amarnya berbunyi sebagai berikut:
  - 1) Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon Kasasi/Pembanding/Pelawan;
  - 2) Menyatakan permohonan Pemohon Kasasi/Pembanding/Pelawan adalah Pelawan yang benar dan beritikad baik;
  - 3) Menyatakan sebagai hukum eksekusi Nomor 39/Eks.Arbit/2023/ PN Jkt.Utr, *juncto* Nomor 42080/XII/ARB-BANI/2019, tertanggal 30 Maret 2021, tidak berkekuatan hukum terhadap Pelawan;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 384 K/Pdt/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Membatalkan eksekusi Nomor 39/Eks.Arbit/2023/PN Jkt.Utr, *juncto* Nomor 42080/XII/ARB-BANI/2019, tertanggal 30 Maret 2021;
- 5) Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun masih ada proses pemeriksaan karena adanya perlawanan, bantahan, banding, kasasi atau peninjauan kembali;
- 6) Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Terlawan membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang layak dan adil;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 30 September 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 26 Agustus 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 30 September 2024, *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan (bukti T.1) berupa Putusan Arbitrase Nomor 42080/XII/ARB-BANI/2019, tanggal 30 Maret 2021 dalam perkara antara PT Emas Antam Indonesia (EAI/dahulu PT Abuki Jaya Stainless Indonesia) melawan PT Lily Maritim Indonesia dengan Pelawan PT Lily Maritim Indonesia (LMI), terbukti bahwa Pelawan PT LMI adalah sebagai pihak dalam perkara arbitrase, karena itu Pelawan bukan sebagai Pelawan pihak ketiga yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT LILY MARITIM INDONESIA tersebut harus ditolak;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 384 K/Pdt/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT LILY MARITIM INDONESIA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2025 oleh Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.BA., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 384 K/Pdt/2025



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.BA., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 10.000,00
2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi..... Rp480.000,00
- Jumlah ..... Rp500.000,00

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

**ENNID HASANUDDIN**  
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 384 K/Pdt/2025